



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 71 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK  
MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah, ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 );
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 Seri D);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2013 tentang fungsi, rincian tugas dan tata kerja kecamatan di lingkungan kota yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :           PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan;
2. Kewenangan adalah hak untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Yogyakarta;
3. Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah;
4. Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan Camat;
5. Rekomendasi adalah kajian sosial kemasyarakatan yang berisi catatan atau keterangan sebagai bahan pertimbangan yang merupakan hasil

pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya;

6. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian dan keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horisontal;
7. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja;
8. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi: penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia;
9. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa/permasalahan melalui proses musyawarah untuk memperoleh kesepakatan para pihak;
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta;
11. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota;
12. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di wilayah kota Yogyakarta;
14. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

## Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan daerah.

## BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

### Pasal 3

- (1) Walikota melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan daerah.
- (2) Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. urusan pemerintahan umum;
  - b. urusan pendidikan;
  - c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - e. urusan sosial;
  - f. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - g. urusan lingkungan hidup;
  - h. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - i. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - j. urusan koperasi usaha kecil dan menengah;
  - k. urusan kebudayaan;
  - l. urusan perdagangan

- (3) Selain Pelimpahan Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dapat melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan untuk fasilitasi dan koordinasi.
- (4) Rincian urusan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran uang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
  - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan Kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota meliputi aspek :
  - a. perizinan;
  - b. rekomendasi;
  - c. koordinasi;
  - d. pembinaan;
  - e. pengawasan;
  - f. fasilitasi;
  - g. penetapan;
  - h. mediasi;
  - i. penyelenggaraan; dan
  - j. kewenangan lain.

#### Pasal 5

Penjabaran Pelimpahan Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

#### Pasal 6

Pelaksanaan sebagian kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat dilengkapi sarana, prasarana, pembiayaan dan personil disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah.

#### Pasal 7

Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan setiap 1 (satu) tahun.

## Pasal 8

Pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat bertujuan untuk percepatan pembangunan diwilayah yang dalam pelaksanaannya memperhatikan kemampuan sumber daya Kecamatan

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Yogyakarta ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Desember 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 71

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 71 TAHUN 2015  
 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN  
 KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT  
 UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN  
 PEMERINTAHAN DAERAH.

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA  
 CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pemerintahan Umum	pembinaan dan sosialisasi kebangsaan dan ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kehidupan demokrasi	
2.	Pendidikan	Pembinaan Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat (JBM)	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Peningkatan dan pemeliharaan jalan yang tidak bernomor ruas dengan konstruksi non aspal 2. Perbaikan dan peningkatan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai) 3. Pelumpuran, perbaikan plat, dinding dan lantai saluran drainase lingkungan 4. Perbaikan MCK umum	Peningkatan dan pemeliharaan meliputi perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pelaporan dan pendampingan

NO	URUSAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		5. Peningkatan dan Pemeliharaan bangunan Tempat Pemakaman Umum milik Pemerintah Kota	
		6. Pemberian Izin Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota yang sudah diserahkan ke Kecamatan	
		7. Pemberian Izin Tempat Pemakaman Umum milik Pemerintah Kota	
		8. Pemungutan retribusi pemakaman umum milik Pemkot	
		9. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan	Pemeliharaan meliputi Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pendampingan
		10. Perencanaan, pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat	1. pemeliharaan balai RW yang berada di tanah Pemerintah Kota 2. Rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor Kecamatan non struktur 3. Pemeliharaan peralatan kantor Kecamatan 4. pemeliharaan pos ronda

NO	URUSAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		11.Pemberian, penolakan, pembatalan, pengawasan dan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), surat bukti kepemilikan bangunan dengan kriteria keluasan lebih kecil atau sama dengan 100 m <sup>2</sup> , tidak bertingkat (satu lantai) yang terletak di dalam kampung, tidak di tepi jalan yang harus mempunyai/ terkena Garis Sepadan Bangunan (GSB) dan guna bangunan untuk rumah tinggal	Batasan Rekomendasi adalah Mengetahui atas permohonan Izin Gangguan selain yang menjadi kewenangan camat
		12.Pemberian rekomendasi atau keterangan terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selain yang menjadi kewenangan Camat	Batasan rekomendasi adalah mengetahui atas permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selain yang menjadi kewenangan Camat
		13.Sosialisasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), surat bukti kepemilikan bangunan yang menjadi kewenangan Camat	
		14.Pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan kriteria tertentu	
4.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1. Pelaksanaan ketentraman di tingkat Kecamatan	
		2. Penegakan peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum yang bersifat non yustisia tingkat Kecamatan	

NO	URUSAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		3. Pelaksanaan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana (PRB), ketentraman dan ketertiban umum	
		4. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, penanganan tanggap darurat dan pasca bencana tingkat Kecamatan	
		5. Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	
		6. Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana	
		7. Pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat tingkat Kecamatan	
5.	Sosial	Pembinaan Distribusi Raskin	
6.	Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Pembinaan dan pendampingan pemberdayaan perempuan tingkat Kecamatan	Perlu berkelanjutan dan peserta pelatihan program, UP2K PKK,P2WKSS
		2. Pembinaan dan pendampingan perlindungan anak tingkat Kecamatan	Kegiatan perlindungan anak adalah mewujudkan pemenuhan hak anak : hidup layak, tumbuh berkembang, partisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan eksplorasi

NO	URUSAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		3. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial tingkat Kecamatan	Pembinaan administrasi PKK, KKG PKK
		4. Pembinaan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin tingkat Kecamatan	
7.	Lingkungan Hidup	1. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman.	- Selain pada ruas/penggal jalan yang telah diatur melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 214/KEP/2013 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan menurut Kelasnya di Kota Yogyakarta - di luar status RTHP sebagai mana ditetapkan dengan peraturan Walikota
		2. Izin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) yang dikelola Kecamatan	
8	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Melaksanakan tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan tingkat Kecamatan	
		2. Pemungutan denda keterlambatan pelaporan administrasi kependudukan	

NO	URUSAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
9.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<p>1. Penandatanganan dan pelaksanaan kerjasama sponsorship dan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan pihak ketiga dalam rangka kegiatan kemasyarakatan</p> <p>2. Pengelolaan pengembangan potensi/unggulan wilayah tingkat Kecamatan sesuai kondisi masing-masing wilayah berkoordinasi dengan SKPD/Unit kerja terkait</p> <p>3. Pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat tingkat Kecamatan</p>	<p>Kecamatan terlebih dahulu koordinasi &amp; dengan SKPD yang mempunyai ketugasan bidang kerjasama sebelum melakukan kerjasama dan Pelaporan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga kepada Walikota dengan tembusan instansi terkait</p> <p>RT, RW, LPMK dan Lembaga sosial lainnya lingkup kota secara langsung dibina wilayah</p>
10.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<p>1. Pembinaan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat tingkat Kecamatan</p> <p>2. Pembinaan pengembangan lembaga keuangan mikro tingkat Kecamatan</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tingkat Kecamatan</p> <p>4. Pembinaan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat tingkat Kecamatan</p>	<p>Pembinaan meliputi kelembagaannya, membantu pemasarannya, memotivasi</p>

NO	URUSAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		5. Izin Usaha Mikro dan Kecil	Yang dilimpahkan adalah Usaha Mikro
11	Kebudayaan	Penguatan dan pengembangan kesenian tingkat Kecamatan	
12	Perdagangan	1. Pemberian, penolakan, pembatalan, pengawasan dan pencabutan Izin Gangguan untuk usaha yang berdampak kecil dan sedang dikawasan pemukiman	
		2. Khusus Kecamatan Kraton : Pemberian, penolakan, pembatalan, pengawasan dan pencabutan Izin Gangguan untuk usaha yang berdampak kecil dan sedang di kawasan khusus	
		3. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan Izin Gangguan terhadap usaha pondokan (kos-kosan)	
		4. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan Izin Penyelenggaraan Pondokan (kos-kosan)	
		5. Pemberian rekomendasi atau keterangan terhadap permohonan Izin Gangguan selain yang menjadi kewenangan camat	Batasan Rekomendasi adalah mengetahui atas permohonan izin ganguan selain yang menjadi kewenangan camat

NO	URUSAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		6. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan Izin Reklame/Papan Nama Usaha /Profesi menempel pada bangunan gedung dengan ukuran maksimal 1 (satu) m <sup>2</sup> yang merupakan kewenangan camat	
		7. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima dan pembinaan Pedagang Kaki Lima	Pembinaan PKL meliputi penyadaran, peningkatan kualitas dan pengelolaan kebersihan

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI